

**DOEK PANAİK (UANG BELANJA): PERSEPSI MASYARAKAT DI
DUSUN BONTOMANAI DESA KANJILO KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

Pada Departemen Sastra Bugis Makassar

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Hasanuddin

Oleh:

Fitri Febriani Azhari

Nomor Pokok : F511 15 005

MAKASSAR

2020

**DOEK PANAİK (UANG BELANJA): PERSEPSI MASYARAKAT DI
DUSUN BONTOMANAI DESA KANJILO KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

Pada Departemen Sastra Bugis Makassar

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Hasanuddin

Oleh:

Fitri Febriani Azhari

Nomor Pokok : F511 15 005

MAKASSAR

2020

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan....

Karya sederhana dariku untuk mereka, Karya yang jauh dari kata sempurna

Untuk Ammak Harnani dan Bapakku Abdul Azis

Yang senantiasa meridhoi setiap langkah kakiku menapaki tajamnya kerikil jalan kehidupan yang senantiasa mengirimkan permohonan terbaik tiada henti disetiap usai sujudnya kepadanya

Untuk suami dan anak tercintaku..

Sakri, dan Nurul Fadhillah Sakfi, atas segala Doa, usaha dan dukungannya saat penulis memulai hingga sampai tahap ini,

Untuk saudara- saudariku..

Ayu Oktaviani Azhari, S.Pd, Hardianti Azhari, dan Muh Ilham Azhari, atas Doa dan dukungannya saat penulis memulai hingga sampai pada tahap ini.

Untuk kampus merah dan almamater sakti serta prodi tempatku menyelesaikan karya ini...

Untuk sahabat-sahabatku dan saudara- saudariku seperjuangan

Mahasiswa Sastra Daerah Bugis Makassar (Kawali 2015), Imsad (Ikatan Mahasiswa Sastra Daerah), KKN Tematik Desa Sehat Gowa Ang. 99

Kaki yang belum sempat melangkah, tangan yang belum sempat menyelimi, dan lisan yang belum sempat tersampaikan, lewat rangkaian kata ini terucap beribu terima kasih atas segala bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan karya ini...

SKRIPSI**DOEK PANAİK (UANG BELANJA) : PERSEPSI MASYARAKAT DI
DUSUN BONTOMANAI DESA KANJILO KABUPATEN GOWA**


Disusun dan Diajukan Oleh:

FITRI FEBRIANI AZHARI**Nomor Pokok: F511 15 005**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 24 Agustus 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat



Menyetujui
Komisi Pembimbing

Konsultan I

Dr. Ery Iswary, M.Hum
NIP 196512191989032001

Konsultan II

Dr. Dafirah, M.Hum.
NIP 196508031991122001

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. AkinDuli, M.A
NIP. 196407161991031010

Ketua Departemen Sastra Daerah
Fakultas Ilmu Budaya



Dr. Muhlis Hadrawi, M.Hum
NIP 19701231198031078



SURAT PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat penugasan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor: 187/UN4.9.1/KEP/2018. Pada tanggal 13 Maret 2019, dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi yang berjudul **“Doek Panaik (Uang Belanja): Persepsi Masyarakat di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa”**.

Makassar, 24 Agustus 2020

Konsultan I



Dr. Ery Iswary, M.Hum.
NIP 196512191989032001

Konsultan II



Dr. Dafirah, M.Hum.
NIP 196508031991122001

Disetujui untuk diteruskan
kepada Panitia Ujian Skripsi a.n. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unhas

Ketua Departemen Sastra Daerah







Dr. Muhlis Hadrawi, M.Hum.
NIP 197012311998031078

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul **“Doek Panaik (Uang Belanja): Persepsi Masyarakat di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa”** yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Agustus 2020

Panitia Ujian Skripsi:

- 
1. Ketua : Dr. Ery Iswary, M.Hum. ()
 2. Sekretaris : Dr. Dafirah, M.Hum. ()
 3. Penguji I : Prof. Dr. Nurhayati Rahman, M.S ()
 4. Penguji II : Hunaeni, S.S., M.Si ()
 5. Konsultan I: Dr. Ery Iswary, M.Hum. ()
 6. Konsultan II: Dr. Dafirah, M.Hum. ()

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Febriani Azhari

Nim : F51115005

Departemen : Sastra Daerah Bugis Makassar

Judul : *Doek Panaik*: Persepsi Masyarakat di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo

Kabupaten Gowa.

Menyatakan bahwa isi Skripsi ini adalah penelitian sendiri, jika kemudian hari ternyata ditemukan Plagiarime, maka saya bersedia mendapat sangsi sesuai hukum yang berlaku dan saya bertanggung jawab secara pribadi dan tidak melibatkan pembimbing dan penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.

Makassar, 01 November 2020



(Fitri Febriani Azhari)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ *Doek Panaik* (Uang Belanja): Persepsi Masyarakat di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabpaten Gowa”. Tak lupa pula penulis panjatkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah kasih dan sayang kepada beliau beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Skripsi yang menjadi syarat memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin telah penulis susun melalui perjuangan, kesabaran, dan semangat untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam rangka proses penyelesaiannya, banyak kendala dan hambatan yang ditemukan penulis, tetapi dengan keyakinan dan usaha yang luar biasa serta tak luput kontribusi berbagai pihak yang dengan ikhlas membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Penyusunan skripsi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yang selama ini membantu proses perkuliahan penulis sebagai mahasiswa strata satu hingga menyelesaikan skripsi sebagai bagian akhir dari perjalanan studi penulis.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ammak Harnani dan Bapak Abdul Azis, yang senantiasa meridhoi setiap langkah kakiku menepaki tajamnya kerikil kehidupan, senantiasa mengirimkan permohonan terbaik tiada henti disetiap usai sujudnya kepadanya;
2. Suami dan anak tercinta, Sakri dan Nurul Fadhilah Sakfi, yang selalu memberikan semangat, dukungan moral dan material;
3. Saudaraku Ayu Oktaviani Azhari,S.Pd, Hardianti Azhari, Muh. Ilham Azhari yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan tepat waktu.
4. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. Akin Duli, M.A selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Muhlis Hadrawi, M. Hum selaku Ketua Departemen Sastra Daerah;
7. Pammuda,S.S.,M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis sekaligus Sekretaris Departemen Sastra Daerah;
8. Dr.Hj.Ery Iswary, M.Hum selaku Pembimbing I, atas segala bekal ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
9. Dr.Dafirah,M.Hum selaku pembimbing II, atas segala ilmu dan wawasan pemikiran yang telah diberikan kepada penulis;

10. Para bapak dan ibu dosen, atas segala bekal ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin khususnya dosen-dosen Fakultas Ilmu Budaya.
11. Suardi Ismail, S.E selaku staf Departemen Sastra Daerah dan seluruh staf serta pegawai dalam lingkup Fakultas Ilmu Budaya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan yang berguna dalam kelancara administrasi;
12. Para informan yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini;
13. Teman-teman KAWALI 2015 (Nurafika, S.S, Chaerunnisa, S.S, Trisna Fuji Astuti, Jumatia, S.S, Rosdiana, S.S, Rasmawati, S.S, Anti Pratiwi, S.S, Asri Novita Sari, Hardianti, S.S, Lisbaeti, S.S, Zelvinita Sari, S.S, Fitriana, S.S, St. Fatimah R, S.S, Nurul Annisa, S.S, Israwansyah Indar, Andi Mappaoddang, S.S, Rian Aprilia Yunus, S.S, Nur Syam, S.S, Muh Yunus, S.S, Andi Muhammad Taufiq, Fauzi Khalifa, dan Abu Huraerah) yang sudah menjadi saudara selama 4 tahun lamanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga persaudaraan kita tidak akan putus sampai tua nanti;
14. Kakanda dan adinda di Himpunan Ikatan Mahasiswa Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (IMSAD FIB-UH).
15. Teman-teman KKN UNHAS Gel. 99 se-Kabupaten Gowa khususnya teman-teman Posko 07 Desa Pa'Bundukang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa (Nunu, Nia, Marzuka, Ani, Mala, Fian, dan Kak

Rahmat) yang telah banyak memberikan motivasi dan terus memberi semangat kepada penulis untuk penyelesaian studi.

16. Keluarga besar yang selalu mengirimkan doa, dan dukungan moral maupun moril kepada penulis selama menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa membalasnya baik di dunia maupun di akhirat.

Makassar, 22 Februari 2020

FITRI FEBRIANI AZHARI

ABSTRAK

Fitri Febriani Azhari.2020. Skripsi ini berjudul “*Doek Panaik (Uang Belanja): Persepsi Masyarakat di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kab. Gowa*”. Depertemen Sastra Daerah Bugis-Makassar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Dibimbing oleh Ery Iswary dan Dafirah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan persepsi masyarakat tentang *Doek Panaik (Uang Belanja)*, faktor penyebab tingginya *Doek Panaik (Uang Belanja)*, dampak negatif dan dampak positif tingginya *Doek Panaik (Uang Belanja)*.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode pustaka dan metode lapangan (wawancara dan kusioner). Kemudian data yang didapatkan dianalisis untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang *Doek Panaik (Uang Belanja)* yang ada di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kab. Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Persepsi Masyarakat terhadap *Doek Panaik (Uang Belanja)* di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa, masih tetap dilestarikan sampai saat ini dan permintaan jumlah *Doek Panaik (Uang Belanja)* masih tetap tinggi.

Adapun faktor penyebab tingginya *Doek Panaik (Uang Belanja)* di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kab. Gowa yaitu, faktor ekonomi, dan ditolaknya lamaran.

Dampak positif dan negatif tingginya *Doek Panaik (Uang Belanja)* di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kab. Gowa. Dampak positif yaitu pesta meriah dan status sosial. Sedangkan dampak negatif yaitu lama menikah, maraknya kawin lari dan lama menikah, karena alasan biaya pernikahan setiap tahun tidak pernah turun.

Kata Kunci : Persepsi, *Doek Panaik (Uang Belanja)*, Perkawinan.

ABSTRACT

Fitri Febriani Azhari. 2020. This thesis entitled "*Doek Panaik* (Shopping Money): Community Perceptions in Bontomanai Hamlet, Kanjilo Village, Kab. Gowa ". Department of Regional Letters of Bugis-Makassar, Faculty of Humanities, Hasanuddin University. Supervised by Ery Iswary and Dafirah.

This study aims to reveal people's perceptions about *Doek Panaik* (Shopping Money), the factors causing the high *Doek Panaik* (Shopping Money), the negative impact and the high positive impact of *Doek Panaik* (Shopping Money).

Data collection methods used are library methods and field methods (interviews and questionnaires). Then the data obtained was analyzed to determine the community's perception of *Doek Panaik* (Shopping Money) in Bontomanai Hamlet, Kanjilo Village, Kab. Gowa.

The results showed that, the public perception of *Doek Panaik* (Shopping Money) in Bontomanai Hamlet, Kanjilo Village, Gowa Regency, is still preserved until now and the demand for the amount of *Doek Panaik* (Shopping Money) is still high.

The factors causing the high *Doek Panaik* (Shopping Money) in Bontomanai Hamlet, Kanjilo Village, Kab. Gowa, namely, economic factors, and the rejection of applications.

The positive and negative impacts of the high *Doek Panaik* (Shopping Money) in Bontomanai Hamlet, Kanjilo Village, Kab. Gowa. The positive impact is a festive party and social status. Meanwhile, the negative impact is the length of marriage, the increasing number of elopement and the length of time of marriage, because the reason for the annual marriage costs has never decreased.

Keywords: Perception, *Doek Panaik* (Shopping Money), Marriage.

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Surat Pernyataan Keaslian.....	vii
Kata Pengantar	viii
Abstrak	xi
Abstract.....	xii
Daftar Isi	xiii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
Bab II Tinjauan Pustaka	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Kebudayaan	6
2. Persepsi	7
2.1 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	8

3. Perkawinan	9
2.1. Pengertian Perkawinan	9
2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan	13
B. Penelitian yang Relevan	18
C. Defenisi Operasional	20
D. Kerangka Pemikiran	20
Bab III Metode Penelitian	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data	23
C. Populasi dan Sampel	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Teknik Analisis Data	27
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	29
A. Persepsi Masyarakat Terhadap <i>Doek Panaik</i> (Uang Belanja)	29
B. Faktor Penyebab Tingginya Jumlah <i>Doek Panaik</i> (Uang Belanja) ...	35
C. Dampak Positif dan Negatif Tingginya Jumlah <i>Doek Panaik</i> (Uang Belanja)	39
Bab V Penutup	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	50
Daftar Pustaka	52
Lampiran	55
A. Kusioner Penelitian	55
B. Riwayat Hidup	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Doek Panaik (Uang Belanja) pada tradisi pernikahan di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo masih tetap dijaga sampai saat ini oleh masyarakatnya. *Doek Panaik* (Uang Belanja) adalah biaya berupa uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang jumlahnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak uang tersebut dipergunakan dalam acara pernikahan. Keberadaan *Doek Panaik* (Uang Belanja) dijadikan sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan dapat tidaknya dilaksanakan pernikahan dan selalu dikaitkan dengan wibawa keluarga calon mempelai.

Doek Panaik (Uang Belanja) ditentukan oleh keluarga pihak perempuan sepenuhnya, sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan pernikahan, kerabat dan keluarga calon mempelai perempuan ikut menentukan besarnya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja) yang akan diserahkan oleh mempelai pria kepada mempelai perempuan. Masalah *Doek Panaik* (Uang Belanja) ini biasanya dibahas dalam suatu acara khusus yang disebut dengan pertemuan kedua wakil kerabat calon mempelai dalam tahap *Appaknassa*. Pada saat *Appaknassa* inilah *doek panaik* (Uang Belanja) menjadi bahan perbincangan di antara kedua keluarga calon mempelai, terutama calon mempelai perempuan yang lebih dominan menentukan jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja), hal tersebut

menjadi tuntutan adat masyarakat Desa Kanjilo Kabupaten Gowa yang turun temurun dilestarikan, karena dianggap merupakan kehormatan yang tinggi bagi masyarakat jika *Doek Panaik* (Uang Belanja) tinggi. Besarnya *Doek Panaik* (Uang Belanja) pada sebagian masyarakat merupakan masalah yang senantiasa mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Pada etnik lain *Doek Panaik* (Uang Belanja) bukanlah merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mendapatkan informasi dari beberapa informan yang bisa memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penelitian ini penulis fokus pada persepsi masyarakat mengenai tradisi *Doek Panaik* (Uang Belanja), apa saja faktor penyebab tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja), dan dampak positif dan negatif dari tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja). Hal tersebut sangat sesuai dengan objek penelitian yang akan menggali *Doek Panaik* (Uang Belanja): Persepsi masyarakat di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa.

B. Identifikasi Masalah

1. *Doek Panaik* (Uang Belanja) merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan suatu pernikahan
2. Tradisi *Doek Panaik* (Uang Belanja) menjadi tradisi turun temurun yang sampai sekarang masih dilestarikan
3. Persepsi masyarakat mengenai *Doek Panaik* (Uang Belanja).

4. Faktor penyebab tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja)
5. Dampak positif dan negatif dari tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja)

C. Batasan Masalah

1. Persepsi masyarakat terhadap *Doek Panaik* (Uang Belanja) dalam upacara pernikahan di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa.
2. Faktor yang menyebabkan tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja) di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa.
3. Dampak positif dan negatif dari tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja) pada adat pernikahan di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan di atas tentunya tidak akan dibahas seluruhnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mendalam dan mengenai sasaran. Untuk itu, permasalahan yang akan diteliti terbatas hanya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tingginya *Doek Panaik* (Uang Belanja) di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja) di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana dampak positif dan negatif dari tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja) pada adat pernikahan di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut.

1. Untuk memngungkapkan persepsi masyarakat terhadap tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja) di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja) di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengungkapkan dampak positif dan negatif dari tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja) pada adat pernikahan di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan secara teoritis terhadap pembaca.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang budaya pada umumnya.
- b. Untuk lebih mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah SI di Fakultas Ilmu Budaya serta memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan data sekunder bagi penelitian berikutnya

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara detail kepada pembaca tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja), dampak positif dan negatif tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja) di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kab. Gowa. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain, yaitu:

- a. Bagi mahasiswa Sastra Daerah dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya *Doek Panaik* (Uang Belanja) dan dampak positif dan negatif dari tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja) di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kabupaten Gowa.
- b. Hasil penelitian ini dapat membangun kesadaran pada masyarakat akan pentingnya mengkaji *Doek Panaik* (Uang Belanja), sebab mengandung banyak informasi yang masih relevan digunakan dengan kehidupan masa kini.
- c. Bagi orang tua, dapat menjadi masukan dalam melakukan solusi guna mencegah tingginya jumlah *Doek Panaik* dengan komunikasi terbuka dengan anaknya maupun keluarga pasangannya dengan seberapa mampu dia membawa jumlah *Doek Panaik*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kebudayaan

Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Arti kebudayaan bisa didefinisikan sebagai sebuah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan.

Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Hal tersebut semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Pengertian kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman (kodrat dan masyarakat) yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

2. Persepsi

Kotler (1993: 219), Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif.

Pengalaman terdahulu sangat memengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya. Pertama kali berjumpa dengan orang lain ditentukan oleh berbagai hal, yaitu:

- 1) Ciri-ciri penampilan fisik (fisikal attractiveness) meliputi:
 - a) Penampilan fisik akan menentukan bagaimana persepsi kita terhadap orang lain. Penampilan fisik ini berakar pada:
 - b) Wajah (Menarik/ tidak menarik)
 - c) Bagaimana cara berpakaian, bahan, model, cara memakainya
 - d) Postur tubuh, make up, potongan gaya rambut
 - e) Assesories yang dikenakan
- 2) Ciri-ciri sosial demografik (social demographic characteristic) meliputi:
 - a) Jenis kelamin: Umumnya perempuan dinilai lebih rendah kemampuannya dibanding laki-laki dalam pekerjaan tertentu. (lihat penelitian Goldberg 1968)
 - b) Suku/ Ras/ Etnis : Suatu hari kita diminta untuk bertemu dengan orang yang bernama Situmorang yang berasal dari Batak karo,

dan pada hari lain kita diminta bertemu dengan Widodo Rahardjo yang berasal dari Solo Jawa Tengah. Biasanya sebelum kita bertemu kita membayangkan seperti apa sifat/ karakter orang yang kita jumpai. Dalam persepsi kita ada perbedaan sifat antara orang yang berbeda suku.

- c) Status sosial ekonomi meliputi: Social economic performance (penampilan berdasarkan persepsi sosial ekonomi sering menjebak penilaian terhadap orang lain). Social economic performance ini biasanya dilihat/dinilai dari penampilan luaran. Mis, tongkrongannya, style pergaulannya, fashion, assesories, pekerjaan dll.
- 3) Komunikasi non verbal (non communication verbal skill management) : kesan terhadap orang lain ikut ditentukan oleh komunikasi non verbal seperti:
 - a) Ekspresi wajah (wajah adalah ekspresi kejiwaan)
 - b) Gerakan tubuh/ tangan/ gerak mata
 - c) Intonasi suara
 - d) Kontak pandangan mata

Dari komunikasi non verbal kita bisa menarik kesan tentang kondisi emosi, watak, kepribadian, dan kejujuran seseorang. <http://infoskripsi.com/Article/Pengertian-Persepsi.html>.

3. Perkawinan

3.1 Pengertian Perkawinan

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelas bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang dominan di Indonesia yakni: Agama Samawi dan non Samawi: Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara verbal maupun horisonal, termasuk didalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam UU. No 1 Th. 1974 Lembaga Negeri RI. Tahun 1974 Nomor 1.

Membahas masalah perkawinan berarti mengemukakan suatu masalah yang sangat luas yang menyangkut kehidupan dari perkembangan umat manusia di muka bumi ini. Dalam ilmu antropologi perkawinan adalah unsur kebudayaan yang universal. Agama memberikan wadah, adat pun memberikan tempat dan seandainya adat perkawinan yang ada dapat dirangkaikan merupakan suatu rangkaian yang indah, cara-caranya adalah aneh dan ada yang lucu-lucu, tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, dan akan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual. Perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku dan suku yang lain bahkan antara bangsa dan bangsa yang lain. Demikian hubungan perkawinan itu merupakan suatu jalinan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia.

Menelaah uraian tersebut maka perkawinan seolah-olah wajib, pandangan yang demikian pula tersimpul dalam ucapan atau ungkapan orang Makassar yang mengatakan sebagai berikut: *Tenapa nangnganna sekre tau punna tenapa nasi tuttu ulunna salangganna* (Seseorang belum sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan dengan bahunya). Pengertian dan ucapan ini ialah bahwa manusia baru dapat dikatakan manusia sempurna yang dalam bahasa Makassar disebut *Tau* (Orang) bila sudah kawin. Seseorang yang belum kawin diumpamakan mempunyai tubuh yang belum lengkap karena kepala dan bahunya. Dianggap belum berhubungan suami-istri dipersamakan sebagai kepala dan bahan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Suami dan istrinya menjadi pelengkap utama antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yang mempunyai arti yang sangat luas, akan tetapi dalam hukum islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Nikah

secara islam dilaksanakan menurut keturunan-keturunan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Bagi orang Bugis- Makassar perkawinan adalah bukan hanya peralihan dalam arti biologis, tetapi lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab baru bagi kedua orang yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakat.

Menurut hukum islam, secara terperinci tujuan perkawinan adalah :

1) Memperoleh keturunan

Memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia itu mengandung dua segi kepentingan yang bersifat umum. Dalam Al Qur'an Tuhan akan merumuskan secara khusus satu doa supaya manusia bermunajat menadahkan tangannya kepada ilahi sebagai berikut: Wahai tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri dan anak (keturunan) yang akan menjadi cahaya mata. (Al Qur'an) mengenai pentingnya memperoleh keturunan, dalam salah satu hadis dikatakan: "Bahwa apabila manusia itu meninggalkan dunia hanya tiga perkara yang dapat memberikan pertolongan kepadanya yaitu:

i. Sedekah yang sudah dikeluarkan

- i. Ilmunya yang masih memberikan manfaat
 - ii. Anak yang baik(sholeh-sholeha) yang memohon doa untuknya.
- a) Memenuhi nalurinya sebagai manusia

Memenuhi nalurinya sebagai manusia adalah sudah menjadi sifat manusia, bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berlainan sering mengandung daya tarik antara yang satu dengan yang lain, yaitu daya tarik birahi atau seksual. Dalam Al- Qur' an Allah berfirman; “ Manusia dihiasi dengan nafsu birahi kepada wanita-wanita” (Surah Al Imran, 14). Selanjutnya dalam surah Al- Baqarah, 187 dikatakan;” Mereka (wanita-wanita) adalah pakean bagi kamu dan kamu (laki-laki) pakean bagi mereka itu (wanita-wanita)”.

- b) Memelihara mereka dari kejahatan dan kerasukan

Salah satu faktor yang banyak merumuskan manusia kedalam perbuatan kejahatan dan kerasukan ialah pengaruh nafsu birahi atau seksual. Bila hawa nafsu itu tidak dalam dikendalikan, dan tidak ada pula saluran yang sah untuk memenuhi hayat sifat kemanusiaan , maka manusia tidak akan mencari kepuasan dengan cara yang tidak sah.

- c) Membentuk dan mengatur rumah tangga

Rumah tangga adalah landasan pertama masyarakat, yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Pernikahan merupakan suatu pernikahan yang kokoh yang dijalani oleh suami istri, yang terjadi tiada ikatan, baik pertalian darah maupun pertalian keturunan menjadi persekutuan hidup yang begitu kokoh.

- d) Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab

Hal senada juga diungkapkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.

Adapun tujuan dari pelaksanaan perkawinan (Asmin, 1986: 29), yaitu:

- 1) Melanjutkan keturunan
- 2) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat
- 3) Menimbulkan rasa cinta kasih sayang
- 4) Menghormati sunnah Rasul, dan
- 5) Membersihkan keturunan.

3.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu proses bersatunya dua insan yang berbeda jenis kelamin di dalam bentuk suatu keluarga. Oleh karena itu, proses perkawinan tersebut sebenarnya dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan suatu keluarga yang baik pula. Menurut ketentuan hukum Islam dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yakni;

- a) Ada waliSyarat pertama, yang berhak mengawinkan ialah wali pihak wanita, yang juga boleh mengawinkan seorang wanita (wali) adalah:
- a) Ayah
 - b) Ayah dari ayah, jika ayah dari ayah tidak ada , barulah ayah dari kakak
 - c) Saudara kandung pria
 - d) Anak pria dari pria yang seibu-seayah. Bila ini tidak ada maka barulah yang seayah
 - e) Saudara pria seibu-seayah, kalau ini tidak ada baru yang seayah
 - f) Anak pria dari paman, didahulukan yang seibu-seayah, baru kalau tidak ada yang seayah.
 - g) Paman dari ayah (adik kakak). Juga didahulukan yang seayah-seibu,baru kalau tidak ada yang seayah
 - h) Anak pria
 - i) Paman dari kakak.

Wali hakim bisa ditentukan, bila tidak ada wali dalam urutan-urutan tersebut diatas, atau ada wali, tetapi menolak melaksanakan wewenangnya tanpa suatu alasan yang cukup dan sah. Dalam Islam ada tiga golongan wali, yaitu wali mujibir, ialah wali yang mempunyai wewenang untuk memaksa seseorang gadis untuk melaksanakan pernikahan,

walaupun gadis tersebut tidak menghendaknya, tidak suka (tidak ridla). Misalnya ayah, ayah dari ayah menurut tertib urutan garis lurus keatas., wali nasab ialah wali yang dapat menegaskan nikah, tetapi buka wali munajibir, wali hakim dapat penghulu. Wali hakim juga dapat terjadi jika wali mujibir menolak untuk memberikan persetujuannya (izin) dilangsungkannya nikah.

b) Ada ridla (kesukaan) dari pihak calon istri

Syarat kedua menurut islam ialah harus ridla dari pihak calon istri. Alasan adanya keharusan ini terdapat didalam hadis yang berbunyi; “Seorang janda atau perempuan yang telah bercerai tidak boleh dikawinkan sampai diperoleh pernyataan dari padanya; seorang gadis juga tidak boleh ikawinkan sebelum ada persetujuan dari pada (Buchari).

c) Ada dua orang saksi yang adil

Syarat ketiga adalah adanya dua orang saksi yang adil. Dua saksi yang adil ini harus ada pada saat dilangsungkan akad nikah. Saksi-saksi itu harus beragama islam dan orang yang merdeka, bukan budak atau sahaya, harus adil artinya berfikir sehat, berkelakuan baik, dan tidak berbuat dosa yang besar dasar hukum dari adanya aksi-saksi itu.

d) Ada ijab Kabul

Syarat yang keempat ialah bahwa perkawinan itu harus dimulai dengan akad nikah, misalnya perjanjian antara wali dari mempelai wanita atau wakilnya mempelai pria di depan paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut syari'ah.

e) Ada mahar (*Sunrang*) maskawin

Syarat kelima adalah mahar atau maskawin (*Sunrang*) adalah suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan bukan walinya mahar itu merupakan suatu ketentuan yang mengandung unsur sosiologis bagi kedudukan wanita dalam masyarakat.

Hal ini senada bahwa dalam perkawinan sebagaimana telah diatur dalam pasal 14, Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam di Indonesia (1999/ 2008; 18), yaitu:

a) Calon Suami dan Istri

Untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga, maka di Indonesia disyaratkan perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai unsur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Perkawinan hanya dapat berlangsung jika persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, dan isyarat tetapi juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Jika ternyata salah satu seorang calon mempelai tidak disetujui maka perkawinan ini tidak dapat dilangsungkan.

b) Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.

c) Dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang dapat ditunjukkan sebagai saksi yaitu seorang laki-laki muslim, aqil dan baligh, tidak terganggu ingatan tidak tuna runngu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

d) Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat

mewakili kepada orang lain. Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi, dan dalam hal tertentu ucapan nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai memberkuasa secara tegas, tertulis bahwa menerima wali atas akad nikah itu adalah mempelai pria diwakili, atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.

B. Penelitian Relevan

Beberapa peneliti terdahulu telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Aisyah (2001) dengan judul "*Upacara Perkawinan adat Makassar Sebagai Suatu Atraksi Wisata di Kab.Gowa*", Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam tulisannya, Aisyah memiliki asumsi bahwa dalam upacara perkawinan menjadikan suatu tradisi yang sangat penting khususnya di Sulawesi Selatan karena di Sulawesi Selatan tradisi atau tahap perkawinannya masih tetap di pertahankan oleh masyarakatnya.

Syamsidar (1993) dalam skripsi berjudul "*Ungkapan Dalam Adat Perkawinan Makassar di Kabupaten Takalar*". Tulisan ini memaparkan bahwa ada dua upacara perkawinan, yaitu upacara dalam perkawinan, dan upacara setelah perkawinana. Upacara dalam perkawinan seperti: *Akjangang-jangang* (Mencari tau status gadis), *Assuro* (Melamar), *Appaknassa* (Menentukan hari), *Appanaik Leko Lompo* (Sirih Pinang), *Appassili Bunting* (Siraman), *Akbukbuk* (Mencukur Rambut Halus) dan *Korontigi* (Malam

Pacar). Sedangkan upacara setelah perkawinan yaitu: *Akpakbajikang Bunting* (Menyatuhkan kedua mempelai), dan *Aklekka Bunting* (Ngundu Mantu)

Azkiyah (2000) yang berjudul "*Siri dari Tomasiri*", dalam tulisannya membahas tentang jenis perkawinan di Bugis Makassar yaitu kawin naik dan kawin turun. Kawin naik adalah perkawinan yang membawa kebahagiaan antara kedua keluarga besar calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Sedangkan, kawin turun bisa juga disebut dengan *Silariang*. *Silariang* terjadi karena beberapa faktor baik dari segi ekonomi maupun status sosial.

Wahid (1995) "*Adat Istiadat Makassar*", ia memfokuskan pada pembahasan pada aspek tata cara perkawinan atau tahap-tahap perkawinan adat Makassar mulai dari tahap *Akjangang-Jangang*, *Assuro* Atau Melamar, *Appknassa* Atau Menentukan Hari, *Appanaik Leko Lompo* Atau Sirih Pinang, *Appassili Bunting* atau Siraman dan *Akbubbuk* Mencukur Rambut Halus Dari Calon Mempelai, *Akkorontigi* Atau Malam Pacar, *Appakbajikang Bunting* Atau Menyatukan Kedua Mempelai, dan *Aklekka Bunting* atau Ngundu mantu. Pada tahap tersebut mengandung makna tersendiri dan tahap tersebut harus dilaksanakan jika seseorang ingin menikah karena di Sulawesi Selatan merupakan daerah yang kental akan budaya yang tetap dilestarikan sampai saat ini.


C. Definisi Operasional

- a. *Doek Panaik* (Uang Belanja) dalam adat perkawinan pernikahan di Sulawesi Selatan adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. *Akpaknassa* adalah menentukan hari. Pada proses *Akpaknassa* inilah *Doek Panaik* (Uang Belanja) dan *Sunrang* (Mahar) itu di tentukan dari segi jumlah dan besarnya *Doek Panaik* (Uang Belanja) yang akan disediakan oleh pihak mempelai pria.
- c. Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas.
- d. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa.
- e. Adat Istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat

D. Kerangka Pikir

Objek penelitian ini menimbulkan beberapa pertanyaan ilmiah yang perlu dipecahkan atau pencarian solusi. Hal utama yang akan dicapai dalam penulisan ini berupa persepsi masyarakat mengenai *Doek Panaik* (Uang Belanja) di Dusun Bontomanai Desa Kanjilo, faktor penyebab tingginya jumlah *Doek Panaik* (Uang Belanja), dan dampak positif dan negatif dari *Doek Panaik* (Uang Belanja). Adapun skema kerangka pikir dalam penulisan ini sebagai berikut:

Skema Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir